



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU IMAM ISBANDHI**
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 49/3 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ki Ageng Gribig III RT 006 RW 004 Kelurahan
Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Galih Adi Nugroho SH** Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya, berkantor di Jalan Kompleks Ruko Griya Shanta Eksekutif MP-44 Sukarno Hatta Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2023. Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU IMAM ISBANDHI terdakwa , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa WAHYU IMAM ISBANDHI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) susider 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 plastik klip besar berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
 - 2.9 plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
 - 3.1 buah tempat kaca mata warna peach
 4. 1 unit HP SamsungDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan pula supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memohon Putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Tetap pada Tuntutannya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa ia terdakwa WAHYU IMAM ISBANDHI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 17.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig III Rt. 006 Rw. 004 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang Kota Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa di hubungi oleh David menggunakan whatsapp yang pada intinya menyuruh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu sabu dengan cara mengambilnya David mengirimkan lokasi atau peta tempat di letakkan barang berupa sabu sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil barang berupa sabu sabu dengan menggunakan lokasi yang telah di kirim oleh David kemudian tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa berhasil mengambil 1 plastik klip besar Narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus lakban yang di ranjau di daerah kebalen Kec. Sukun Kota Malang di bawah portal dan di tindih dengan batu. Setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan berupa sabu sabu lalu terdakwa pulang kemudian memecah sabu sabu tersebut 10 plastik klip kecil (paket PAHE) dan sisanya terdakwa jasikan satu platik klip kecil. Sabu sabu tersebut akan dijual dan menunggu perintah dari David.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali di titipi sabu sabu untuk di jual oleh David, terdakwa hanya menunggu perintah dari David di ranjau di mana sabu sabu tersebut. Narkotika berupa sabu sabu tersebut di jual oleh David dalam bentuk paket hemat (Pahe) dengan harga sebesar Rp. 150.000 dan paket Supra dengan harga sebesar Rp. 250.000 terdakwa mendapat keuntungan atau upah dari David berupa Narkotika jenus sabu untuk di pakai sendiri secara gratis dan mendapatkan uang 10% dari barang yang di titipi

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dan bukan merupakan tenaga kesehatan.

- Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Sumarji, Rahman yoyada, dengan melakukan penggeledah badan atau pakaian, seta rumah/toko di temukan 1 plastik klip besar dan 9 klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dalam tempat kacamata warna peach di etalase toko sera Hp Samsung Galaxy A22 warna hitam

- Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 86/14050/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kotalama Supriyadi dengan berat bersih 4,6 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.

Lab: 06548/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang telah di periksa oleh DYAN VICKY SANDHI, S.si, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, ST bahwa barang bukti Nomor :24192/2023/NNF sd 24201/2023/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHYU IMAM ISBANDHI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig III Rt. 006 Rw. 004 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa di hubungi oleh David menggunakan whatsapp yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu sabu dengan cara mengambilnya David mengirimkan lokasi atau peta tempat di letakkan barang berupa sabu sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil barang berupa sabu sabu dengan menggunakan lokasi yang telah di kirim oleh David kemudian tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa berhasil mengambil 1 plastik klip besar Narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus lakban yang di ranjau di daerah kebalen Kec. Sukun Kota Malang di bawah portal dan di tindih dengan batu. Setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan berupa sabu sabu lalu terdakwa pulang kemudian memecah sabu sabu tersebut 10 plastik klip kecil (paket PAHE) dan sisanya terdakwa jasikan satu plastik klip kecil. Sabu sabu tersebut akan dijual dan menunggu perintah dari David
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali di titipi sabu sabu untuk di jual oleh David, terdakwa hanya menunggu perintah dari David di ranjau di mana sabu sabu tersebut. Narkotika berupa sabu sabu tersebut di jual oleh David dalam bentuk paket hemat (Pahe) dengan harga sebesar Rp. 150.000 dan paket Supra dengan harga sebesar Rp. 250.000 terdakwa mendapat keuntungan atau upah dari David berupa Narkotika jenis sabu untuk di pakai sendiri secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dan bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Sumarji, Rahman yoyada, dengan melakukan penggeledah badan atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, seta rumah/toko di temukan 1 plastik klip besar dan 9 klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dalam tempat kaca mata warna peach di etalase toko sera Hp Samsung Galaxy A22 warna hitam - Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 86/14050/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kotalama Supriyadi dengan berat bersih 4,6 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 06548/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang telah di periksa oleh DyYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, ST bahwa barang bukti Nomor :NNF sd 24201/2023/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARJI, Spsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama rekan saya saksi Rahman Yayoda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig III RT. 006 RW. 004 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian, serta rumah / toko dan ditemukan 1 plastik klip besar serta 9 klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dalam tempat kaca mata warna peach di etalase toko sera Hp Samsung Galaxy A22 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari David;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari David dengan cara David menghubungi terdakwa menggunakan whatsapp yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu sabu dengan cara David mengirimkan lokasi atau peta tempat di letakkan barang berupa sabu sabu tersebut agar Terdakwa mengambilnya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan David menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu adalah apa bila sabu ada yang membeli maka terdakwa mendapat perintah dari David untuk meranjau.
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa bersedia meranjau sabu-sabu atas perintah David adalah Terdakwa mendapat keuntungan dari David berupa sabu sabu.
- Kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti 1 unit HP Samsung milik terdakwa berisi percakapan antara terdakwa dan David, yang pada intinya barang berupa sabu sabu di ranjau oleh David dan terdakwa di suruh untuk mengambil sesuai petunjuk lokasi di WA, selanjutnya di ranjau kembali sesuai perintah dari David;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima sabu-sabu dari David, yang pertama sudah berhasil di edarkan semua dan yang ke-2 berhasil diedarkan 1 kali, lalu tertangkap oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menjadi perantara dan mengedarkan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Saudara David belum tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RAHMAN YAYODA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama rekan saya saksi Rahman Yayoda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig III RT. 006 RW. 004 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian, serta rumah / toko dan ditemukan 1 plastik klip besar serta 9 klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dalam tempatacamata warna peach di etalase toko sera Hp Samsung Galaxy A22 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari David;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari David dengan cara David menghubungi terdakwa menggunakan whatsapp yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu sabu dengan cara David mengirimkan lokasi atau peta tempat di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan barang berupa sabu sabu tersebut agar Terdakwa mengambilnya.

- Bahwa tujuan David menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu adalah apa bila sabu ada yang membeli maka terdakwa mendapat perintah dari David untuk meranjau.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa bersedia meranjau sabu-sabu atas perintah David adalah Terdakwa mendapat keuntungan dari David berupa sabu sabu.

Kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti 1 unit HP Samsung milik terdakwa berisi percakapan antara terdakwa dan David, yang pada intinya barang berupa sabu sabu di ranjau oleh David dan terdakwa di suruh untuk mengambil sesuai petunjuk lokasi di WA, selanjutnya di ranjau kembali sesuai perintah dari David;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima sabu-sabu dari David, yang pertama sudah berhasil di edarkan semua dan yang ke-2 berhasil diedarkan 1 kali, lalu tertangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menjadi perantara dan mengedarkan sabu-sabu;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Saudara David belum tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Ki Ageng Gribig III RT. 006, RW. 004, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

- Bahwa Ketika menangkap Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan pada badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan 1 plastik klip besar serta 9 klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dalam tempatacamata warna peach di etalase toko sera Hp Samsung Galaxy A22 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari David;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari David adalah Awalnya David menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp di HP dan mengirimkan sharelock dan meminta Terdakwa mengambil sabu yang diranjau oleh David tersebut, kemudian Terdakwa berhasil mengambil 1 plastik klip besar Narkotika jenis sabu sabu yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus lakban yang di ranjau di daerah Kebalen, Kec. Sukun Kota Malang di bawah portal dan di tindih dengan batu;

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang, kemudian memecah sabu-sabu tersebut 10 plastik klip kecil (paket PAHE) dan sisanya lalu Terdakwa jadikan satu plastik klip kecil. Sabu-sabu tersebut akan dijual dan menunggu perintah dari David;

- Bahwa Berdasarkan perintah David, Terdakwa sudah berhasil meranjau 1 paket pahe dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan oleh pembeli langsung di transfer kepada David;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari David sudah 2 kali;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan meranjau sabu-sabu atas perintah David adalah berupa sabu-sabu, setiap Terdakwa berhasil meranjau 10 paket sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan atau mengedarkan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2017 dalam perkara narkoba dengan putusan 6 tahun;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan David?

- Bahwa Terdakwa mengenal David karena dikenalkan oleh teman melalui whatsapp, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada David, sampai akhirnya Terdakwa ditipti sabu oleh David;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki 1 orang anak;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 plastik klip besar berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
2. 9 plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
3. 1 buah tempat kaca mata warna peach
4. 1 unit HP Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ki Ageng Gribig III RT. 006, RW. 004, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

- Bahwa benar Ketika menangkap Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan 1 plastik klip besar serta 9 klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dalam tempat kacamata warna peach di etalase toko sera Hp Samsung Galaxy A22 warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari David;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari David adalah Awalnya David menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp di HP dan mengirimkan sharelock dan meminta Terdakwa mengambil sabu yang diranjau oleh David tersebut, kemudian Terdakwa berhasil mengambil 1 plastik klip besar Narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus lakban yang di ranjau di daerah Kebalen, Kec. Sukun Kota Malang di bawah portal dan di tindih dengan batu;

- Bahwa benar Setelah Terdakwa berhasil mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang, kemudian memecah sabu sabu tersebut 10 plastik klip kecil (paket PAHE) dan sisanya lalu Terdakwa jadikan satu platik klip kecil. Sabu-sabu tersebut akan dijual dan menunggu perintah dari David;

- Bahwa benar Berdasarkan perintah David, Terdakwa sudah berhasil meranjau 1 paket pahe dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan oleh pembeli langsung di transfer kepada David;

- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu-sabu dari David sudah 2 kali;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan meranjau sabu-sabu atas perintah David adalah berupa sabu-sabu, setiap Terdakwa berhasil meranjau 10 paket sabu-sabu.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan atau mengedarkan sabu-sabu;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2017 dalam perkara narkotika dengan putusan 6 tahun;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan David

- Bahwa benar Terdakwa mengenal David karena dikenalkan oleh teman melalui whatsapp, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada David, sampai akhirnya Terdakwa dititipi sabu oleh David;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, Unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diajukan terdakwa, WAHYU IMAM ISBANDHI dengan identitas yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi Eror in Persona, disamping itu Terdakwa menunjukkan kecakapan dan kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat, memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, di samping itu terdakwa dapat menanggapi pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur "Setiap orang "telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan apakah benar terdakwa selaku subyek hukum dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didepan persidangan dibawah sumpah telah didengar keterangannya yaitu saksi Sumarji dan Rahmad yayoda, dan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa dari masing-masing saksi pada permulaan persidangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg



memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui kedudukan terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, Yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu tindakan yang dilakukan pelaku dengan tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan yang dimaksud oleh karena hukum.

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/ tidak berwenang dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau pedagang besar farmasi, lembaga Ilmu Pengetahuan yang berhak mengedarkan, mengolah, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanya diperkenankan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya karena berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa ketika ditangkap oleh Petugas tidak ada izin.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diPersidangan telah ternyata:

- Bawa terdakwa di hubungi oleh David menggunakan whatsapp yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu sabu dengan cara mengambilnya David mengirimkan lokasi atau peta tempat di letakkan barang berupa sabu sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi mengambil barang berupa sabu sabu dengan menggunakan lokasi yang telah di kirim oleh David kemudian tanpa ijin dari pihak berwajib terdakwa berhasil mengambil 1 plastik klip besar Narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus lakban yang di ranjau di daerah kebalen Kec. Sukun Kota Malang di bawah portal dan di tindih dengan batu.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan berupa sabu sabu lalu terdakwa pulang kemudian memecah sabu sabu tersebut 10 plastik klip kecil (paket PAHE) dan sisanya terdakwa jasikan satu platik klip kecil. Sabu sabu tersebut akan dijual dan menunggu perintah dari David.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali di titipi sabu sabu untuk di jual oleh David, terdakwa hanya menunggu perintah dari David di ranjau di mana sabu sabu tersebut. Narkotika berupa sabu sabu tersebut di jual oleh David dalam bentuk paket hemat (Pahe) dengan harga sebesar Rp. 150.000 dan paket Supra dengan harga sebesar Rp. 250.000 terdakwa mendapat keuntungan atau upah dari David berupa Narkotika jenis sabu untuk di pakai sendiri secara gratis.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil meranjau sabu sabu paket Pahe dengan harga sebesar Rp. 150.000 berdasarkan perintah dari David.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dan bukan merupakan tenaga kesehatan.
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Sumarji, Rahman yoyada, dengan melakukan pengegedah badan atau pakaian, seta rumah/toko di temukan 1 plastik klip besar dan 9 klip kecil berisi Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dalam tempat kacamata warna peach di etalase toko sera Hp Samsung Galaxy A22 warna hitam.

Menimbang, Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 86/14050/VIII/2023 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kotalama Supriyadi dengan berat bersih 4,6 gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 06548/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang telah di periksa oleh DYAN VICKY SANDHI, S.SI, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, ST bahwa barang bukti Nomor :

- 24192/2023/NNF sd 24201/2023/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. 1 plastik klip besar berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
2. 9 plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
3. 1 buah tempat kaca mata warna peach
4. 1 unit HP Samsung.

Karena Barang bukti-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kejahatan yang sama
- Terdakwa tidak mensukseskan Program Pemerintah dalam hal memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa masih ada tanggungan Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU IMAM ISBANDHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Dan Denda sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 plastik klip besar berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
 - 9 plastik klip kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman
 - 1 buah tempat kaca mata warna peach
 - 1 unit HP Samsung.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (Lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023., oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. Tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ika Kusumawati Ratnaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15